

2022

LAPORAN KINERJA



**DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG**

KATA PENGANTAR

Terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2022 tak terlepas dari berkat, rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu kami panjatkan segala puja dan puji syukur sebesar-besarnya. Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2022, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintah daerah dalam urusan Kepariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Malang sepanjang tahun 2022. Selain itu laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2022 juga merupakan instrumen penilaian kinerja yang disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

Dengan diselesaikannya dokumen ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi baik dalam capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun dalam proses penyusunan di tahun 2022.

Malang, Januari 2023

**KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG**



PURWOTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197007171331011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum.....	2
1. Organisasi Perangkat Daerah.....	2
2. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	6
D. Sistematika.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. Perencanaan Strategis.....	13
1. Tujuan dan Sasaran.....	17
2. Kebijakan dan Program.....	18
B. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
1. Capaian Kinerja.....	25
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	25
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021.....	28
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra.....	31
2. Analisis Penyebab Kegagalan dan Solusi.....	33
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	35
3.1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan.....	36
3.2. Perbandingan Pencapaian Dan Anggaran.....	38
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
B. Realisasi Anggaran.....	43
C. Prestasi Tahun 2022.....	44
BAB IV PENUTUP.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis Tahun 2021.....	6
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022.....	21
Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022.....	22
Tabel 3.1 Skala Ordinal.....	25
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran.....	26
Tabel 3.2.1 Pencapaian Perubahan IKU Dinas Kinerja Sasaran.....	28
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.....	29
Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan Tahun 2021.....	30
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra.....	31
Tabel 3.4.1 Perbandingan Capaian Kinerja Perubahan s.d Akhir Periode Renstra.....	32
Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	36
Tabel 3.5.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan IKU Perubahan.....	37
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran.....	38
Tabel 3.6.1 Perbandingan Capaian Kinerja Perubahan dan Anggaran.....	40
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana.....	41
Tabel 3.7.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana IKU Perubahan.....	42
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	43
Tabel 3.9 Prestasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang biasa disebut SAKIP, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, **Pelaporan Kinerja** dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2022.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Malang Tahun 2022 dijabarkan secara ringkas dan lengkap mengenai target tahunan serta capaian kinerja maupun penyerapan anggaran pada tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja DISPARBUD Tahun 2022 sendiri mengacu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan juga Rencana Kerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya Laporan Kinerja DISPARBUD Tahun 2022 akan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Malang untuk mendukung *good governance* guna membangun tata kelola **pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya**.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja DISPARBUD Tahun 2022 selain untuk mendukung terwujudnya *good governance* juga dimaksudkan sebagai parameter untuk mengukur kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja DISPARBUD Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan meningkatkan akuntabilitas serta kredibilitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang serta guna mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga selanjutnya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang menjadi lebih efektif, efisien dan responsif.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang terdiri dari satu Sekretariat dan empat Bidang, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pembentukan DISPARBUD sendiri diharapkan dapat menunjang kinerja Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagai (*operating core*). Selain itu juga untuk menata dan menyelaraskan fungsi koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan, untuk koordinasi pelaksanaan tugas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta pelayanan administratif dibidang kepariwisataan dan kebudayaan.

Terakhir diharapkan DISPARBUD dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelayanan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

a. Kedudukan

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dimana pada BAB II Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa kedudukan DISPARBUD sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan.

Kemudian dalam pasal yang sama ayat 2 disebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Masih dalam Peraturan Bupati yang sama (Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016), tugas DISPARBUD diatur pada Pasal 4 yang mana memiliki dua tugas:

- a) Pertama melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan,
- b) Yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.


Selanjutnya fungsi DISPARBUD tertera dalam Pasal 5 yakni:

- a) Sebagai perumus kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan,
- b) Sebagai perumus kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan,
- c) Sebagai perumus evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan kebudayaan,
- d) Sebagai pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, perlu adanya pembagian pekerjaan, pengelompokan, dan pengkoordinasian yang terdiri dari 99 Orang pegawai dengan rincian 8 Orang Pejabat Struktural, 13 orang Jabatan Fungsional, 5 orang Jabatan Pelaksana dan 68 orang Pegawai Tidak Tetap dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang



▪ **Isu Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang**

Berdasarkan gambaran pelayanan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka isu-isu strategis yang ada antara lain :

1. Masih belum maksimalnya promosi pariwisata daerah pada event-event pameran pariwisata di tingkat propinsi, nasional dan internasional, media cetak dan elektronik serta pemasangan baliho pada titik2 strategis di Kab/Kota sekitar Kab. Malang;
2. Peran serta masyarakat di sekitar obyek wisata yang belum maksimal dalam pengembangan obyek wisata;
3. Masih belum memadainya data kepariwisataan secara komprehensif;
4. Sinergitas program kegiatan antar stakeholder kepariwisataan yang belum optimal;
5. Masih kurangnya rasa memiliki akan seni dan budaya lokal serta kepedulian akan pelestarian benda cagar budaya;
6. Belum maksimalnya kegiatan pembinaan seniman dan kelompok seni dalam mengembangkan ide kreasi seni budaya;
7. Belum tersedianya sarana prasarana panggung (amphitheater) yang representatif untuk pertunjukan seni.

▪ **Cascading Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dengan misi 5 (lima) yaitu memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata,

seni budaya, industry kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam pencapaian misi adalah mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri dengan didukung 2 (dua) sasaran pada RPJMD yaitu :

- 1) Meningkatnya kunjungan wisatawan;
- 2) Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang.

▪ **Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang**

Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan adalah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Malang yang dijabarkan pada Renstra Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Peta Proses Bisnis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang disusun diharapkan dapat mencapai sasaran pada RPJMD yaitu Sektor Pariwisata Unggul.

2. Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 1.1
Sasaran Strategis
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	69%	68,62%	99%
2.	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	2%	-0,9%	60,9%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	22%	21%	95,45%
4.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni Dan Budaya Lokal	35%	33%	94,29%
5.	Meningkatkan Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	12%	12%	100%
6	Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	100%	12,85%	64,25%

Untuk perhitungan kolom capaian pada tabel tersebut diatas, dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Sedangkan untuk formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama tiap-tiap Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan Pembentukan Desa Wisata.

Untuk realisasi sasaran strategis pertama tahun 2021 belum mencapai target yang ditentukan, yakni realisasi sebesar 68,62% yang berarti capaian sasaran strategisnya belum tercapai. Perhitungan realisasi sendiri didapat dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{daerah tujuan wisata yang berkembang}}{\sum \text{potensi daerah tujuan wisata yang dibina}} \times 100\% (\text{Target})$$

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja tersebut mengalami kegagalan, Adapun hal utama yang menjadi penyebab antara lain

- a. Adanya Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan tidak bisa terlaksananya kegiatan dengan mengumpulkan masa dalam jumlah banyak
 - b. Adanya pengalihan alokasi anggaran guna penanggulangan *Covid-19* di Kabupaten Malang
 - c. Adanya Data Destinasi wisata baru yang kooperatif dan koordinatif untuk mengembangkan pariwisatanya dengan mengirimkan data yang akurat;
 - d. Adanya peran aktif Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam dukungan Anggaran;
 - e. Peran aktif masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata.
2. Meningkatkan Jumlah Masyarakat Yang Melek/Faham Pariwisata Melalui Promosi dan Informasi Yang Berkualitas.

Pada sasaran strategis kedua mengenai kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang mencapai -0,9% di tahun 2021, dengan formula perhitungan untuk sasaran strategis ini ialah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{wisatawan th ini} - \sum \text{wisatawan th lalu}}{\sum \text{wisatawan th lalu}} \times 100\% (\text{Target})$$

Pada realisasi capaian kinerja meningkatnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang dapat dilaporkan hal-hal penyebab tercapainya target sasaran sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan sarana promosi pariwisata disusun berdasarkan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dan disusun sesuai aturan yang berlaku;
- b. Tersedianya sarana promosi informasi pariwisata;
- c. Tersedianya data kepariwisataan, data event kepariwisataan dan data sarana pariwisata.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja tersebut mengalami keberhasilan. Adapun hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- a. Belum terlaksananya perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Belum terwujudnya visi dan persepsi yang sama terhadap program kegiatan pemasaran;
 - c. Belum terlaksananya kajian pemasaran pariwisata dalam bentuk analisa pasar pariwisata;
 - d. Terjadi Rasionalisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 dikarenakan wabah Covid-19 ;
 - e. Pemberlakuan PSBB di wilayah Kabupaten Malang berpengaruh terhadap Jumlah Wisatawan yang datang ke Kabupaten Malang.
3. Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya.

Pada sasaran strategis ketiga yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni budaya lokal tahun 2021 telah mencapai 21% dari target 22%. Untuk perhitungan ini didapat dari formulasi dibawah ini:

$$\frac{\sum \text{keg budaya lokal oleh masyarakat th ini}}{\sum \text{keg budaya lokal oleh masyarakat th lalu}} \times 100\% \text{ (Target)}$$

Pada realisasi capaian kinerja meningkatnya kualitas Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya dapat dilaporkan hal-hal belum penyebab tercapainya target sasaran sebagai berikut :

1. Jumlah kekayaan dan keragaman budaya yang ditampilkan dan jumlah kekayaan dan keragaman budaya yang ada
 2. Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Bidang Kebudayaan.
4. Meningkatkan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

Pada sasaran strategis keempat juga mencapai 33% dari target awal 35%, untuk hasil realisasi sendiri didapat dengan menggunakan formulasi berikut:

$$\frac{\sum \text{kelompok seni budaya lokal yg berprestasi}}{\sum \text{kelompok seni budaya lokal yg dibina}} \times 100\% \text{ (Target)}$$

Pada realisasi capaian kinerja meningkatnya kualitas Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya dapat dilaporkan hal-hal penyebab belum tercapainya target sasaran sebagai berikut :

- 1 Jumlah kekayaan dan keragaman budaya yang ditampilkan dan jumlah kekayaan dan keragaman budaya yang ada
 - 2 Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Bidang Kebudayaan.
5. Meningkatkan Program Pengelolaan Permuseuman. Sasaran Strategis kelima mengenai Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 realisasi sebesar 12%. Dimana hasil tersebut diperoleh dengan memakai formula di bawah ini :

$$\frac{\sum \text{Koleksi Yang Dipamerkan}}{\sum \text{Koleksi Keseluruhan}} \times 100\% (\text{Target})$$

Pada indikator Peningkatan Program Pengelolaan Permuseuman sesuai realisasi 12%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah berhasil. Keberhasilan ini disebabkan karena:

- Perencanaan yang ditetapkan saat awal tahun berjalan sesuai rencana.

6. Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata Dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata. Sasaran strategis keenam dan terakhir mengenai industri Pariwisata, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 realisasi yang sebesar 12,85%. Dimana hasil tersebut diperoleh dengan memakai formula dibawah ini:

$$\frac{\sum \text{pelaku industri pariwisata yg tersertifikasi}}{\sum \text{pelaku industri pariwisata yg terdata}} \times 100\% (\text{Target})$$

Pada indikator Peningkatan Kompetensi profesi usaha Industri Pariwisata sesuai realisasi 12,85%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah berhasil. Keberhasilan ini disebabkan karena:

- a. Kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan proses Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang sesuai dengan jenis usahanya.
- b. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata baik usaha jasa dan sarana wisata
- c. Dilakukan pembinaan berkesinambungan kepada pelaku usaha jasa pariwisata
- d. Adanya Sumber Daya Manusia dan atau tenaga kerja usaha jasa pariwisata yang sesuai kompetensinya
- e. Dilakukan pembinaan berkesinambungan kepada pelaku usaha sarana pariwisata.
- f. Adanya koordinasi dan sinkronisasi pelaku usaha sarana Industri Pariwisata dengan pemerintah.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 1. Organisasi Perangkat Daerah
 2. Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 1. Tujuan dan Sasaran
 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Capaian Kinerja

- 1.1 Perbandingan Antara Target & Realiasi Kinerja Tahun 2022
 - 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2021 – 2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Rencana Kinerja Tahun 2022
- Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tiap-tiap instansi memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Begitu juga dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang juga telah menyusun Renstra yakni Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Secara garis besar Renstra menjelaskan mengenai rencana jangka menengah yang ingin dan akan dicapai dalam periode waktu lima tahun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Lebih lanjut Rencana Strategis DISPARBUD juga berisikan penjabaran dari visi, misi, tujuan serta sasaran strategis selama lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengutip dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sasaran strategis (*outcome/impact*) sendiri adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi yang mencerminkan pengaruh yang timbul oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Dalam penyusunannya Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Selain itu pada penyusunan Renstra DISPARBUD juga mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Pada saat penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 masih mengacu pada Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024, sehingga masih mengacu pada misi “Memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif”. Begitu juga dengan Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang masih mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.


Terakhir adalah RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021 - 2026 dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”

Dari visi tersebut diatas kemudian dirumuskan dalam 5 (lima) misi yang mana akan dicapai adalah merupakan wujud sinergitas pembangunan daerah dengan visi pembangunan nasional yang fokus membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan.

Adapun urusan bidang kebudayaan dan pariwisata terkait dengan misi 5 (lima) yaitu memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan yang mengampu pada tujuan pertama yaitu mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri. Pariwisata dan Kebudayaan secara umum adalah program penunjang pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dalam mengembangkan sektor pariwisata dan pelestarian seni budaya sebagaimana strategi 4 (empat) yaitu meningkatkan promosi dan kerjasama wisata dan strategi 5 (lima) yaitu pelestarian pengembangan seni budaya pada misi 5 (lima) RPJMD Kab. Malang Tahun 2021-2026.

Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara misi Kementerian Pariwisata, misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga RPJMD Kabupaten Malang dapat dilihat pada bagan berikut:


Hubungan dan Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Malang Yang Diampu Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dengan Misi Kemenpar dan Misi Kemendikbud



Dapat dilihat diatas bahwa misi Kabupaten Malang juga mendukung Misi Kemendikbud dan Misi Kemenpar, misi kedua dan ketiga Kemendikbud sejalan dengan misi kelima Kabupaten Malang yang ditandai dengan panah berwarna hijau.

Sedangkan hubungan antara sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dengan misi Kemendikbud dan misi Kemenpar dapat cermati dari bagan berikut:

Hubungan dan Keterkaitan Renstra Disparbud Kabupaten Malang dengan Misi Kemenpar dan Misi Kemendikbud



Dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengacu dan mendukung misi dari Kemendikbud

dan misi Kemenpar, misi kedua dan misi ketiga Kemendikbud didukung oleh sasaran strategis DISPARBUD ketiga, keempat dan Kelima. Sedangkan urusan kepariwisataan mengacu pada sasaran strategis DISPARBUD pertama, kedua dan keenam yang didukung oleh misi dari kemenparekraf, dimana adanya peningkatan produk wisata diharapkan membuat daya saing semakin tinggi pula. Selain itu perhatian yang lebih pada desa wisata seperti yang disebutkan dalam sasaran strategis pertama DISPARBUD juga akan berpengaruh pada kemandirian masyarakat, hal ini sesuai dengan konsep desa wisata *community based tourism* yang mana membutuhkan kemandirian masyarakat. Terakhir misi Kemenpar ketiga mengenai promosi pariwisata didukung oleh sasaran strategis kedua dan keenam DISPARBUD Kabupaten Malang. Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan yang sangat kuat antara misi Kemenpar dan misi Kemendikbud dengan RPJMD Kabupaten Malang maupun Renstra DISPARBUD Kabupaten Malang.

Kemudian Renstra DISPARBUD dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan DISPARBUD dan dalam hal ini dijabarkan pada Renja 2022. Dalam Renja dijelaskan secara teknis dan operasional mengenai prioritas sasaran pembangunan berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan LKj 2022 ini.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah “Terwujudnya Kepariwisataaan Kabupaten Malang Yang Berbasis Masyarakat dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pariwisata.” Hal ini berarti bahwa dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang dibutuhkan peran serta aktif masyarakat pada pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi tujuan wisata serta peningkatan kualitas dan efektivitas promosi pariwisata daerah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah meningkatnya pemberdayaan seni budaya lokal, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya lokal, meningkatnya kualitas sarana prasarana destinasi tujuan wisata serta meningkatnya kunjungan wisatawan.

2. Kebijakan dan Program

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah yang dalam hal ini berarti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk mencapai tujuan. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sendiri dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih yakni sebagai berikut:

1. Mengembangkan citra kepariwisataan Kabupaten Malang dengan meningkatkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan daerah;
2. Mengembangkan nilai-nilai seni budaya daerah dan pengelolaan kekayaan serta keragaman budaya sebagai destinasi tujuan wisata budaya;
3. Pengembangan dan penguatan destinasi wisata melalui perbaikan sarana prasarana destinasi tujuan wisata, perbaikan aksesibilitas jalan menuju destinasi tujuan wisata;
4. Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan dalam pelayanan terhadap wisatawan;
5. Mengembangkan potensi desa wisata dan desa budaya dengan memberdayakan kelompok sadar wisata;
6. Pengembangan promosi dan informasi yang berkualitas;
7. Pengembangan dan pembinaan bagi penyedia usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata dengan pemberdayaan ekonomi kreatif.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai suatu organisasi berikut program dan kegiatan yang diampu pada tahun 2022:

- 1 Program Pengembangan Kebudayaan, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 1.1. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota.
- 2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 2.1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota.
- 3 Program Pengelolaan Permuseuman, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 3.1. Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota.

- 4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 4.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 4.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 4.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 4.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 4.6. Pemeliharaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 5 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 5.1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota.
- 6 Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 6.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota.
- 7 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 7.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja sendiri adalah Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima (pimpinan instansi yang lebih rendah) dan pemberi (pimpinan instansi yang lebih tinggi) atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Waktu penyusunan perjanjian kinerja sendiri dikerjakan setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Dengan disusunnya Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat menjadi wujud nyata komitmen antara penerima yang dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan pemberi amanat yakni Bupati Malang terpilih untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, selain itu juga untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (Output)	Target
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk wisata, Kelompok Sadar Wisata, dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	7,5%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek / Faham Pariwisata Melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	2%
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	33%
4.	Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Budaya Lokal.	33%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata.	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Industri Pariwisata	100%
6.	Meningkatkan Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Terpadu	67%

- IKU 1 : Persentase Pengembangan Obyek Wisata memiliki target sebesar 7,5% (tujuh koma lima) persen yang diperoleh dari data daerah tujuan wisata yang berkembang dibandingkan jumlah potensi daerah tujuan wisata yang dibina
- IKU 2 : Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang memiliki target 2% (dua) persen dengan asumsi bahwa peningkatan kunjungan wisatawan dapat meningkat sebesar 2% pertahun dengan data diperoleh berupa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang berkunjung ke Kabupaten Malang
- IKU 3 : Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal memiliki target sebesar 33% (tiga puluh tiga) persen dengan data diperoleh dari jumlah kelompok seni budaya lokal yang berprestasi dibandingkan dengan jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina

- IKU 4 : Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Budaya Lokal memiliki target 33% (tiga puluh tiga) persen dengan data diperoleh dari jumlah kegiatan budaya lokal oleh masyarakat
- IKU 5 : Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Industri Pariwisata memiliki target sebesar 100% (seratus) persen dengan data diperoleh dari pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Pariwisata dan ekraf yang dilaksanakan dalam satu tahun
- IKU 6 : Persentase Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Terpadu memiliki target 67% (enam puluh tujuh) persen yang diperoleh dari data jumlah koleksi yang dimiliki.

Pada Bulan November 2022 sebagaimana hasil reuiu dari Kemenpan RB terhadap penilaian SAKIP Kabupaten Malang, maka perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang menjadi:

Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di Daya Tarik Wisata Kab. Malang	Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Daerah dari Kunjungan Wisatawan	0.477645
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Industri Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,683
3.	Peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya informasi dan Pengetahuan wisatawan terhadap potensi pariwisata	0,0001348
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam pelestarian adat tradisi budaya	Persentase Peran Serta masyarakat Dalam Kegiatan Pelestarian Adat tradisi Budaya	1,7%
5.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian Lokal	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian Lokal	1,21%
6.	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Jumlah Pelestarian cagar budaya	27%

- IKU 1 : Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Daerah dari Kunjungan Wisatawan memiliki target sebesar 0,477645 (nol koma empat tujuh tujuh enam empat lima) yang diperoleh dari Jumlah kunjungan wisatawan kabupaten malang dibagi jumlah penduduk kabupaten malang
- IKU 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Industri Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki target 0,683 (nol koma enam delapan tiga) dengan perhitungan Jumlah Pad Sektor amenities dibagi Jumlah Pad Kabupaten Malang
- IKU 3 : Meningkatnya informasi dan Pengetahuan wisatawan terhadap potensi pariwisata memiliki target sebesar 0,0001348 (nol koma nol nol nol satu tiga empat delapan) dengan data diperoleh dari kunjungan wisatawan kabupaten malang dibagi jumlah pad kabupaten malang
- IKU 4 : Persentase Peran Serta masyarakat Dalam Kegiatan Pelestarian Adat tradisi Budaya memiliki target 1,7% (satu koma tujuh) persen dengan data diperoleh dari jumlah kelompok tradisi budaya lokal yang dibina dibagi kelompok tradisi budaya lokal yang terdata
- IKU 5 : Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian Lokal target sebesar 1,21% (satu koma dua puluh satu) persen dengan data diperoleh dari kelompok seni budaya lokal yang dibina dibagi kelompok seni budaya lokal yang terdata
- IKU 6 : Persentase Jumlah Pelestarian cagar budaya memiliki target 27% (dua puluh tujuh) persen yang diperoleh dari jumlah cagar budaya yang dipelihara dibagi jumlah cagar budaya yang terdata

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja adalah pengukuran hasil kerja DISPARBUD selama tahun 2022, sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat keberhasilan ataupun kegagalan kinerjanya berdasarkan pada tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu capaian kinerja juga merupakan wujud akuntabilitas kinerja DISPARBUD, dimana penilaian capaian indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan capaian indikator *outcome* dan *output* pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Beberapa keuntungan adanya pengukuran kinerja lainnya adalah untuk memudahkan perumusan kebijakan, pengawasan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan. Selain itu adanya pengukuran kinerja juga membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional yang berguna untuk analisa program yang berkelanjutan. Kemudian pengukuran kinerja juga berguna sebagai fasilitator perencanaan strategis dan operasional dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya pengukuran kinerja juga memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan. Keuntungan lainnya adanya pengukuran kinerja adalah membantu memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana. Terakhir dengan adanya pengukuran kinerja juga membantu mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dainsentif.

Pengukuran kinerja diperoleh dari perbandingan perjanjian kinerja yang sebelumnya telah dibuat, dimana memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dengan hasil capaian selama satu tahun. Hal ini mencakup penetapan indikator kinerja, target capaian realisasi, dan pengukuran capaian berdasarkan pembobotan pada masing-masing kegiatan yang mencakup *input*, *output*, dan *outcome*. Lebih lanjut yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

suatu sasaran, hal ini bertujuan untuk memantau apa yang sedang dilakukan, menilai apakah pekerjaan yang benar telah dilakukan, penyesuaian terhadap perubahan jika dibutuhkan, mengelola perubahan, mempertanggungjawabkan apa yang telah dicapai serta meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Manfaat dari menyusun indikator kinerja antara lain untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan, meningkatkan akuntabilitas, mendorong produktivitas dan kreativitas, membantu proses penganggaran, mendukung rencana strategik dan membantu penyusunan tujuan dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan efektif.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program/kegiatan maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Skala Ordinal

85 ke atas	: Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$: Berhasil
$55 \leq x < 70$: Cukup Berhasil
< 55	: Kurang Berhasil

1. Capaian Kinerja

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan penjelasan capaian kinerja sebelumnya, penghitungan capaian kinerja menggunakan perbandingan antara target kinerja DISPARBUD tahun 2022 dengan realisasi sasaran strategis/IKU DISPARBUD tahun 2022. Target kinerja DISPARBUD tahun 2022 mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2022 setelah PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) yang sebelumnya telah dijabarkan. Sedangkan realisasi sasaran strategis/IKU tahun 2022 didapatkan dari perhitungan riil oleh bidang-bidang terkait. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja:

$$Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, produk Wisata, Pokdarwis dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	7,5%	7,42%	99%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata Melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	2%	2%	100%
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	33%	33%	100%
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	33%	33%	100%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Industri Pariwisata	100%	100%	100%
6.	Meningkatkan Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Terpadu	67%	64,84%	96,23%

Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 6 (Enam) Sasaran Strategis dan Enam (Enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target dan realisasinya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa target kinerja tahun 2022 mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022, sehingga diperoleh hasil capaian kinerja pada sasaran strategis/IKU I sebesar 99% yang berarti dalam skala ordinal (tabel 3.1) masuk dalam kategori sangat berhasil dan merupakan capaian kinerja terbesar kedua dari keenam sasaran strategis/IKU lainnya pada tahun 2022. Selanjutnya untuk sasaran strategis/IKU II diperoleh capaian kinerja terbesar yaitu 100% yang artinya masuk dalam kategori sangat berhasil. Pada sasaran strategis/IKU III jumlah capaian kinerjanya sebesar 100% dan masuk dalam capaian kinerja terbesar dengan kategori sangat berhasil. Kemudian pada sasaran strategis/IKU IV besaran capaian kinerjanya 100% merupakan capaian terbesar yang masuk dalam kategori sangat berhasil. Pada sasaran strategis/IKU V capaian kinerjanya sebesar 100% yang masuk dalam kategori sangat berhasil serta masuk dalam kategori capaian kinerja terbesar dan terakhir pada sasaran strategis/IKU VI dengan capaian 96,23% yang masuk dalam kategori sangat berhasil. Dari penjelasan sebelumnya didapat kesimpulan bahwa dari keenam sasaran strategis/IKU DISPARBUD pada tahun 2022 tidak ada sasaran strategis/IKU yang memenuhi target, dengan rincian empat diantaranya sangat berhasil yakni pada sasaran strategis/IKU II,III,IV,V yang merupakan pencapaian sasaran strategis/IKU tertinggi, kemudian disusul dengan sasaran strategis/IKU I dan sasaran strategis/IKU IV menjadi capaian kinerja terendah.

Pada Bulan November 2022 sebagaimana hasil reuiu dari Kemenpan RB terhadap penilaian SAKIP Kabupaten Malang, maka perlu dilakukan perubahan atas Indikator Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ditindaklanjuti menggunakan Keputusan Bupati Malang No. 188/45/640/KEP/35.07.013/2022 Tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 menjadi :

Tabel 3.2.1
Pencapaian Perubahan IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
1.	Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri	Presentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	5	4,02	80,4%
		Indeks Daya Saing Pariwisata	1,5	1	133,33%

Pada Tabel 3.2.1 Pencapaian perubahan IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2022 untuk Indikator kinerja Daerah Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD dengan Target 5 terrealisasi 4,02 dengan capaian 80,4% dalam Skala Ordinal capaian tersebut dikatakan Berhasil, Untuk Indeks Daya Saing Pariwisata dengan Target 1,5 Terealisasi 1 dengan capaian 133,33% dalam skala ordinal dikatakan sangat berhasil.

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Setelah mengetahui besarnya capaian kinerja tiap-tiap sasaran strategis/IKU pada tahun 2022, kemudian untuk mengetahui jumlah tersebut mengalami peningkatan/penurunan maka besarnya capaian kinerja tiap-tiap sasaran strategis/IKU pada tahun 2022 dibandingkan dengan sasaran strategis/IKU pada tahun sebelumnya yakni tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian Kinerja	
				2021	2022
1	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	7,5%	99%	99%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	2%	60,9%	100%
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	33%	95,45%	100%
4,	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	33%	94,29%	100%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Industri Pariwisata	100%	100%	100%
6.	Meningkatkan Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Terpadu	67%	64,25%	96,23%

Pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja keenam sasaran strategis/IKU DISPARBUD dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan. Karena adanya faktor pemulihan pasca covid – 19 keenam

sasaran strategis/IKU ini pencapaiannya saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Untuk perbandingan capaian kinerja sebagaimana hasil reviu dari Kemenpan RB terhadap penilaian SAKIP Kabupaten Malang, maka perlu dilakukan perubahan atas Indikator Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ditindaklanjuti menggunakan Keputusan Bupati Malang No. 188/45/640/KEP/35.07.013/2022 Tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 menjadi :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
				Th 2021 (n-1)	Th 2022 (n)
1	Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni dan Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri	Presentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	5	2,6	4,02
		Indeks Daya Saing Pariwisata	1,5	-	1

Pada tabel 3.3.1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indicator kinerja utama Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap PAD meningkat dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 1,42 dan realisasi indeks daya saing pariwisata tahun 2022 sebesar 1.

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Pengukuran perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra berdasarkan tingkat kemajuan pada sasaran strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan akhir periode renstra dapat ditampilkan dalam tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, produk Wisata, Pokdarwis dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	37,5%	7,42%	20%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata Melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	10%	2%	20%
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	171%	33%	21%
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	171%	33%	21%

5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Industri Pariwisata	500%	100%	20%
6.	Meningkatkan Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Terpadu	339%	64,84%	21%

Pada tabel 3.4 dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, serta dapat pula dilihat sejauh mana target akhir RENSTRA sampai dengan tahun 2022 telah tercapai di tahun pertama. Dari keenam sasaran strategis/IKU DISPARBUD semuanya memenuhi target awal tahun pertama RENSTRA 2021-2026. Dengan tingkat kemajuan terbesar pada sasaran strategis/IKU ke III, IV, VI sebesar 21%, kemudian sasaran strategis/IKU dengan kemajuan terbesar kedua adalah sasaran strategis/IKU ke-I, II, dan V.

Untuk perbandingan capaian kinerja sebagaimana hasil revidi dari Kemenpan RB terhadap penilaian SAKIP Kabupaten Malang, maka perlu dilakukan perubahan atas Indikator Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ditindaklanjuti menggunakan Keputusan Bupati Malang No. 188/45/640/KEP/35.07.013/2022 Tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 menjadi :

Tabel 3.4.1

Perbandingan Capaian Kinerja Perubahan IKU s.d Akhir Periode Renstra

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok	Persentase Kontribusi Pendapatan	5	4,02	80,4%

	Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri	Sektor Pariwisata terhadap PAD			
		Indeks Daya Saing Pariwisata	1,5	1	66,67%

Pada tabel 3.4.1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja utama Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap PAD dengan target 5 realisasi 4,02 dan tingkat kemajuannya 80,4% sedangkan untuk indeks daya saing pariwisata dari target 1,5 realisasi 1 serta tingkat kemajuannya sebesar 66,67%.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa keenam sasaran strategis/IKU pada tahun 2022 semua mencapai target, Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan yaitu adanya peningkatan kunjungan wisatawan pasca pandemi Covid-19 dengan dibukanya akses kunjungan ke destinasi tujuan wisata di Kabupaten Malang dan juga hasil kerjasama antara stakeholder kepariwisataan yaitu pemerintah, masyarakat, organisasi pariwisata (swasta), media dan akademisi dalam mengembangkan pariwisata Kabupaten Malang melalui empat pilar: pengembangan destinasi wisata, pengembangan produk ekraf, pemasaran dan promosi pariwisata serta pengembangan kelembagaan melalui SDM pariwisata tepat guna.

Pada bulan Nopember 2022 sebagaimana hasil rewiu dari Kemenpan RB-RI terhadap penilaian SAKIP Kabupaten Malang maka dianggap perlu dilakukan perubahan atas IKU Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan menjadi Indeks Daya Saing Pariwisata yang ditetapkan dengan SK. Bupati Malang Nomor : 188.45/640/KEP/35.07.013/2022 Tentang Materi Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan target 1,5 dan terealisasi sebesar 1 yang dihitung dari 3 (tiga) komponen yaitu Meningkatnya Daya Tarik Wisata Kabupaten Malang dengan realisasi sebesar 0,48, Meningkatnya Perilaku Konsumsi Wisatawan di Kabupaten Malang dengan realisasi 0,68 dan Mewujudkan Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan realisasi 0,0001348

Sedang dari pencapaian IKU Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target diatas adalah :

- Bahwa penghitungan Indeks Daya Saing Pariwisata dimaksud masih dalam pentahapan berproses penyempurnaan formulasi perhitungan sesuai dengan kondisi eksisting Kabupaten Malang.

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program atau kegiatan yang menunjukkan *output* paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah :

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 3.265.904.447,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 1.350.403.475,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- 3) Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan anggaran sebesar Rp. 888.565.424,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
- 4) Program Pemasaran Pariwisata dengan anggaran Rp. 785.620.640,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman dengan anggaran sebesar Rp. 742.752.084,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah);
- 6) Program Pengembangan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 341.590.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Fungsi dari anggaran adalah sebagai alat akuntabilitas yakni wujud komitmen pemimpin dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang kepada pemberi wewenang, yang mana kinerjanya akan dinilai berdasarkan sejauh mana capaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu anggaran juga merupakan alat yang efektif sebagai Alat Perencanaan (*planning tool*), Alat Pengendalian (*control tool*) yang diharapkan dapat menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran (*misappropriation*), Alat Penilaian (*performance measurement tool*), Alat Motivasi (*motivation tool*) yang kemudian diharapkan dapat memotivasi pimpinan untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien, Alat Politik (*political tool*) yang mana melalui anggaran dapat dilihat komitmen pemimpin dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan, Alat Kebijakan ekonomi (*fiscal tool*) untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian.

Dapat dikatakan anggaran yang baik jika anggaran yang terpadu yakni dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Dinas, integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Disisi lain adanya penganggaran terpadu juga diharapkan dapat mewujudkan Satuan Kerja (satker) atau entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap kewajiban yang diemban.

3.1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	3.265.904.447	22%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	785.620.640	5,3%
3.	Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	341.590.000	2,3%
4	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	888.565.424	6%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Industri Pariwisata	1.350.403.475	9,1%
6.	Meningkatkan Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Terpadu	742.752.084	5%

Pada tabel 3.5 dapat dilihat alokasi per-sasaran pembangunan pada tahun 2022, dimana alokasi anggaran terbanyak pada sasaran startegis pertama sebesar Rp 3.265.904.447,- kemudian sasaran stretegis ke-lima sebesar Rp 1.350.403.475,- peringkat ke-tiga adalah sasaran strategis ke-empat sebesar Rp 888.565.424,- selanjutnya peringkat ke-empat adalah sasaran strategis ke-dua sebesar Rp 785.620.640,- kemudian peringkat ke-lima adalah sasaran strategis ke-enam sebesar Rp 742.752.084,- dan terakhir adalah sasaran strategis ke-tiga sebesar Rp 341.590.000,-

Untuk Alokasi Per sasaran Pembangunan IKU Perubahan sebagaimana hasil reviu dari Kemenpan RB terhadap penilaian SAKIP Kabupaten Malang, maka perlu dilakukan perubahan atas Indikator Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ditindaklanjuti menggunakan Keputusan Bupati Malang No. 188/45/640/KEP/35.07.013/2022 Tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 menjadi :

Tabel 3.5.1
Alokasi Per Sasaran Pembangunan IKU Perubahan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1	Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri (SK)	Indeks Daya Saing Pariwisata	Rp. 5.793.250.940	0,24%

Pada tabel 3.5.1 dapat dilihat alokasi per-sasaran pembangunan pada tahun 2022, untuk daya saing pariwisata anggaran sebesar Rp 5.793.250.940 dengan persentase anggaran 0,24 %

3.2. Perbandingan Pencapaian Dan Anggaran

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran 1: Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	7.5	7,42	99	3.265.904.447	2.296.963.696	70,33%
Program 1.1 Pengembangan Destinasi Pariwisata							
Sasaran 2: Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	2	2	100	785.620.640	773.383.100	98,44%
Program 2.1 Pengembangan Pemasaran							
Sasaran 3: Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	33	33	100	341.590.000	340.735.000	99,75%
Program 3.1 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya							
Sasaran 4: Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	33	33	100	888.565.424	388.565.000	43,73%

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Program 4.1 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya							
Sasaran 5: Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Industri Pariwisata	100	100	100	1.350.403. 475	1.300.242. 200	96,29%
Program 5.1 Pengembangan Kemitraan							
Sasaran 6: Meningkatkan Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Terpadu	67	64,84	96,23	742.752. 084	693.361. 944	93,35%
Program 6.1 Pengelolaan Permuseuman							

Pada tabel 3.6 dapat dilihat capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada tahun 2022, pada sasaran strategis ke-dua,ke-tiga,ke-lima, dan ke-enam hampir mencapai 100%, berikutnya sasaran strategis pertama sedangkan penyerapan anggaran terendah ada pada sasaran strategis pertama ke-empat.

Untuk Perbandingan pencapaian kinerja perubahan dan Anggaran sebagaimana hasil reuiu dari Kemenpan RB terhadap penilaian SAKIP Kabupaten Malang, maka perlu dilakukan perubahan atas Indikator Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ditindaklanjuti menggunakan Keputusan Bupati Malang No. 188/45/640/KEP/35.07.013/2022 Tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 menjadi :

Tabel 3.6.1
Perbandingan Pencapaian Kinerja Perubahan dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri	Indeks Daya Saing Pariwisata (SK)	1,5	1	66,67%	7.374.836.070	5.793.250.940	78,55%

Pada tabel 3.6.1 dapat dilihat untuk daya saing pariwisata dengan target 1,5 realisasi 1 dengan capaian 66,67% dengan pagu anggaran 7.374.836,070 realisasi 5.793.250.940 dengan capaian sebesar 78,55%.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	99%	70,33%	0,71
2	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	100%	98,44%	0,98
3	Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	100%	99,75%	0,99
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	100%	43,73%	0,43
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Industri Pariwisata	100%	96,29%	0,96
6.	Meningkatkan Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Terpadu	96,23%	93,35%	0,97

Dalam tabel 3.7 dapat dilihat bahwa keenam sasaran strategis memiliki tingkat efisiensi yang bervariasi. Dengan nilai terbesar pada sasaran strategis ketiga, kedua, keenam, kelima, kemudian disusul

dengan sasaran strategis pertama dan terendah sasaran strategis ke empat.

Pada Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU Perubahan sebagaimana hasil revidi dari Kemenpan RB terhadap penilaian SAKIP Kabupaten Malang, maka perlu dilakukan perubahan atas Indikator Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ditindaklanjuti menggunakan Keputusan Bupati Malang No. 188/45/640/KEP/35.07.013/2022 Tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 menjadi :

Tabel 3.7.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri	Indeks Daya Saing Pariwisata	80,40%	78,55%	-17,83%

Dalam tabel 3.7.1 dapat dilihat bahwa keenam sasaran strategis memiliki capaian kinerja 80,40% dengan tingkat penyerapan anggaran 78,55% dan tingkat efisiensinya -17,83%

B. Realisasi Anggaran

Berikut realisasi anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang selama tahun 2022, perkegiatan dan per program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Kebudayaan	341.590.000	340.735.000	99,75%
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	341.590.000	340.735.000	99,75%
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	888.565.424	388.565.000	43,73%
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota.	888.565.424	388.565.000	43,73%
3	Program Pengelolaan Permuseuman	742.752.084	693.361.944	93,35%
	Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota	742.752.084	693.361.944	93,35%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.308.442.113	6.537.607.154	89,45%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	14.460.000	14.460.000	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	6.196.390.152	5.481.059.941	88,46%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	226.841.700	216.439.620	95,41%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	346.673.561	335.173.545	96,68%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.281.000	264.539.510	96,45%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	36.138.000	25.742.634	71,23%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	213.657.700	200.191.904	93,7%
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.265.904.447	2.296.860.196	70%
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	3.265.904.447	2.296.860.196	70%
6	Program Pemasaran Pariwisata	785.620.640	773.383.000	98,44%
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	785.620.640	773.383.000	98,44%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.350.403.475	1,300.242.000	96,29%
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.	1.350.403.475	1,300.242.000	96,29%
	JUMLAH	14.683.278.183	12.330.754.594	83,98%

Dapat dilihat pada tabel 3.8 bahwa anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada tahun 2021 untuk belanja langsung sebesar **Rp 14.683.278.183,-** (Empat Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terbagi menjadi 7 program dan 13 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 12.330.754.594,-** (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau penyerapan sebesar **83,98%** dari total pagu anggaran.

C. Prestasi Tahun 2022

Berikut daftar penghargaan yang diterima Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama tahun 2022 :

Tabel 3.9
Prestasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022

No.	Nama Penghargaan	Tanggal	Penyelenggara
1	5 KONSEP MUSIK TERBAIK Festival Musik Jawa Timur Tahun 2022	29 Maret 2022	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
2	3 PENYAJI TERBAIK FESTIVAL KARYA TARI JAWA TIMUR 2022	14 Juli 2022	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
3	5 GRUP PENGUASAAN IRINGAN TERBAIK PARADE DALANG BOCAH JAWA TIMUR 2022	14 Mei 2022	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
4	10 DALANG TERBAIK FESTIVAL WAYANG KULIT DALANG MUDA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022	09 Nopember 2022	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

5	PENYAJI PEKAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA TIMUR	02 Nopember 2022	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
6	DUTA KABUPATEN MALANG SPARKLING NGANJUK CARNIVAL	23 Juli 2022	BUPATI NGANJUK
7	3 PENATA TARI TERBAIK Festival Karya Tari Jawa Timur Tahun 2022	14 Juli 2022	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
8	3 PENATA RIAS BUSANA TERBAIK Festival Karya Tari Jawa Timur Tahun 2022	14 Juli 2022	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
9	3 PENYAJI TERBAIK FESTIVAL LUDRUK TAHUN 2022	28 Nopember 2022	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mengampu urusan kepariwisataan dan kebudayaan, untuk itu Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga merupakan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan kebudayaan dan kepariwisataan sepanjang tahun 2022. Telah dijelaskan sebelumnya mengenai penjabaran kualitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang kemudian dapat diketahui kekurangan yang harus diperbaiki ditahun mendatang. Adanya evaluasi yang telah dijabarkan pada BAB sebelumnya dalam Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2022, selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.

Agar memudahkan dalam evaluasi kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membagi Sasaran Strategis menjadi 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama, yakni:

- 1) Persentase Pengembangan Obyek Wisata;
- 2) Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang;
- 3) Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal;
- 4) Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal; dan
- 5) Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Industri Pariwisata.
- 6) Persentase Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Terpadu.

Secara keseluruhan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada tahun 2022 mencapai target yang telah ditentukan, Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan yaitu adanya peningkatan kunjungan wisatawan pasca pandemi Covid-19 dengan dibukanya akses kunjungan ke destinasi tujuan wisata di Kabupaten Malang dan juga hasil kerjasama antara stakeholder kepariwisataan yaitu pemerintah, masyarakat, organisasi pariwisata (swasta), media dan akademisi dalam mengembangkan pariwisata Kabupaten Malang melalui empat pilar: pengembangan destinasi wisata, pengembangan produk ekraf, pemasaran dan promosi pariwisata serta pengembangan kelembagaan melalui SDM pariwisata tepat guna.

Selanjutnya Laporan Kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Malang, Januari 2023

**KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG**



PURWOTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197007171331011001